



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004

Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

T E N G G A R O N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA NOMOR : B-008/KP3/SK/400.3.5/12/2024

TENTANG PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU (SD-IT) AR- RAUDHOH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Povinsi Kalimantan Timur telah berdiri SD ISLAM TERPADU (SD-IT) AR-RAUDHOH namun belum memiliki izin operasional;
 - b. Bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SD ISLAM TERPADU (SD-IT) AR-RAUDHOH Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;

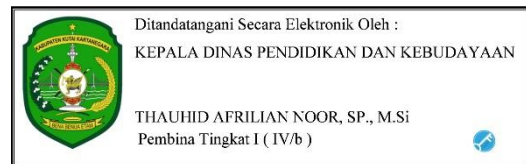
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55587);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Indonesia;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian , Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekoilah Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
 - 7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional SD ISLAM TERPADU (SD-IT) AR- RAUDHOH Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SD ISLAM TERPADU (SD-IT) AR-RAUDHOH Kecamatan Muara Jawa menjadi tanggung Jawab yayasan / penyelenggara sekolah termasuk tenaga pengajar.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang di gunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Berkewajiban membuat laporan mengenai perkembangan sekolah yang dibina nya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kelima : Apabila Keputusan pada Diktum dua, tiga, dan empat tidak di penuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini di mulai pada Tanggal di tetapkan yaitu 02 Desember 2024 sampai dengan 02 Desember 2027 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 02 Desember 2024



Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda

